

**SKRIPSI**

**PERMODALAN KUR BANK MANDIRI TERHADAP PENINGKATAN USAHA  
TOKO BINTANG JAYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
(ANALISIS PRINSIP – PRINSIP ISLAM)**



**OLEH**

**MUHAMMAD IBNU RUSYD  
NIM: 17.2300.096**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2023**

**PERMODALAN KUR BANK MANDIRI TERHADAP PENINGKATAN USAHA  
TOKO BINTANG JAYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
(ANALISIS PRINSIP – PRINSIP ISLAM)**



**MUHAMMAD IBNU RUSYD  
NIM: 17.2300.096**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2023**

## PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Permodalan KUR Bank Mandiri Terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip – Prinsip Islam)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ibnu Rusyd

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.096

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FEBI IAIN Parepare  
Nomor: B./In.39.8//PP.00.9/4/2021


Disetujui Oleh


Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd  
NIP : 196103201994031004

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri, S, M.E., M.Fil.I  
NIP : 197811012009121003



Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 197102182001122002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Permodalan KUR Bank Mandiri Terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip – Prinsip Islam).

Nama Mahasiswa : Muhammad Ibnu Rusyd

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.096


Program Studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FEBI IAIN Parepare  
Nomor: B./In.39.8//PP.00.9/4/2021


Tanggal Kelulusan : 26 Agustus 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji


Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd. (Ketua) 

Dr. Andi Bahri, S, M.E., M.Fil.I (Sekretaris) 

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) 

Nurfitriani, M.M. (Anggota) 

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 197102082001122002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga yang telah membantu proses penyusunan skripsi penulis begitu juga seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan, dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk urusan akademik
4. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd., selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Andi Bahri, S, M.E., M.Fil.I., selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga besar Perbankan Syariah, khususnya angkatan 2017 yang namanya tidak bisa penulis cantumkan satu persatu yang selalu menjadi teman, baik dalam belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 Juni 2023 M

05 Dzulqa'dah 1443 H

Penulis

  
**MUHAMMAD IBNU RUSYD**

NIM.17.2300.096



## PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ibnu Rusyd  
NIM : 17.2300.096  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 24 Oktober 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Permodalan KUR Bank Mandiri Terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip – Prinsip Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Juni 2023 M

05 Dzulqa'dah 1443 H

Penulis

**MUHAMMAD IBNU RUSYD**

NIM.17.2300.096

## ABSTRAK

Muhammad Ibnu Rusyd. *Analisis Permodalan KUR Bank Mandiri Terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip – Prinsip Islam)* (di bimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Andi Bahri)

UMKM mempunyai peluang pasar yang besar karena selalu ada pasar bagi produksi barang dan jasa mereka, mengingat UMKM merupakan penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah dengan daya beli yang rendah. Permasalahan dari hampir semua usaha kecil yang tidak bisa berkembang adalah karena kurangnya modal yang mereka miliki, dan kebutuhan dana tambahan dari pihak luar baik itu berupa bantuan dari pemerintah maupun kredit pinjaman dan lembaga keuangan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKM atau koperasi yang *feasible* tapi belum *bankable*. Inilah yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan yang terjadi pada UMKM yang mengambil dana KUR sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan kemudian berupaya mendiskripsikan, menganalisis dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan dana KUR bagi UMKM khususnya pada Toko Bintang Jaya Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar (Depan Pasar Sentara Pekkabata)

Hasil penelitian ini yang ditemukan berdasarkan wawancara dengan pihak terkait menjelaskan adanya peningkatan yang terjadi yang ditunjukkan dengan kelancaran pembayaran yang dilakukan dan semakin banyaknya penawaran barang yang dimiliki. Adanya keridhaan atau tanpa adanya paksaan yang terjadi dalam peminjaman dan adanya pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan menjelaskan prinsip-prinsip Islam didalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permodalan KUR membantu pemilik usaha dalam meingkatkan usaha yang dimiliki tanpa menyalahi prinsip-prinsip Islam dala transaksinya.

**Kata Kunci** : UMKM, KUR, Prinsip-prinsip Islam



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGHANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Permodalan.....	11
2. Kredit.....	16
3. Pendapatan .....	22
4. Prinsip-Prinsip Islam.....	26
C. Kerangka Konseptual .....	33

D. Kerangka Pikir .....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Fokus Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
F. Uji Keabsahan Data .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	41
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....	45
A. Hasil penelitian .....	45
B. Pembahasan .....	52
BAB 5 PENUTUP.....	67
A. Simpulan .....	67
B. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	73
BIODATA PENULIS .....	82

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35
4.1	Tahapan Penyaluran KUR	47



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lamp.</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
01	Pedoman Wawancara	74
02	SK Pembimbing	77
03	Surat Izin Meneliti Kampus	78
04	Surat Izin Penelitian (PTSP)	79
05	Surat Selesai Meneliti	80
06	Dokumentasi	81



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
داد	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ’ ).

## 2. Vokal



- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

- رَمَى : ramā  
 قِيلَ : qīla  
 يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbānā*  
 نَجَّيْنَا : *najjainā*  
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
 نَعْمٌ : *nu‘ima*  
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

نَسِيءٌ : *syai'un*

أَمْرَةٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naşr Ḥamīd Abū*).



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha kecil dan menengah terus mengalami peningkatan yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan terutama bagi masyarakat yang masih memiliki penghasilan yang rendah. Usaha kecil dan menengah memiliki peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah, jadi sudah sewajarnya mendapatkan perhatian yang cukup besar. Namun dibalik populasi dan potensi yang besar, usaha kecil dan menengah di Indonesia memiliki banyak masalah salah satunya terkait dengan permodalan.<sup>1</sup>

Mayoritas usaha kecil dan menengah menggunakan modal pribadi yang jumlahnya terbatas. Kelompok usaha ini sulit mengakses dana ke bank, padahal aksesibilitas dari bank sangat diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Meskipun, perbankan masih mengalami kesulitan dalam memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan menengah karena pada umumnya walaupun UKM telah layak tapi masih saja belum memenuhi persyaratan.<sup>2</sup>

Setiap kegiatan bisnis dan usahanya perlu untuk meningkatkan laba perusahaan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah modal, baik modal sendiri ataupun modal dari perbankan. Tanpa adanya modal yang cukup, tentu akan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 7.

<sup>2</sup> Dwi Prasetyo Hadi, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal)*, (Jurnal Ilmiah CIVIS 5, no. 1 Januari 2015).



menghambat perkembangan usaha, sehingga dalam hal ini membuat perusahaan kesulitan dalam memperoleh pendapatan serta keuntungan dari usahanya.<sup>3</sup>

Toko Bintang Jaya merupakan salah satu usaha atau bisnis yang termasuk dalam UKM (usaha kecil dan menengah) yang membutuhkan bantuan modal dari bank untuk meningkatkan usahanya. Maka dari itu, peningkatan kualitas UKM bisa dilakukan dengan memberikan tambahan modal. Dengan memberi tambahan modal mampu meningkatkan pendapatan UKM. Peningkatan pendapatan UKM dibutuhkan modal banyak, sehingga modal sendiri tidak cukup untuk pengembangannya, salah satu caranya adalah dengan memberikan modal tambahan yaitu pemberian kredit modal kerja melalui lembaga keuangan bisa melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>4</sup>

Pendapatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengukur tingkat keberhasilan para pengusaha mikro dan kecil. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar laba yang diperoleh pengusaha tersebut dan semakin besar pula pajak yang diterima oleh negara. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari: upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Purnamayanti, *Pengaruh Pemberian Kredit Dan Modal Terhadap Pendapatan UKM*, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2014), h. 86.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-produk Perbankan dan Aspek Hukumnya*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2014), h. 21.

<sup>5</sup> Sudrajad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), cet. Ke-1, h.1.

Adanya tambahan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh para pengusaha mikro dan kecil sehingga usahanya menjadi lebih maju. Tambahan modal bagi usaha mikro dan kecil bertujuan untuk meningkatkan volume usaha, sehingga dengan bertambahnya volume usaha diharapkan pendapatan dapat ditingkatkan. Kekurangan modal menyebabkan rendahnya hasil yang diterima. Modal yang lemah tidak akan mampu membangun usaha bagi pedagang kecil dan tidak akan mampu mengembangkan usahanya tersebut, karena modal merupakan kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Cara mengatasi kelemahan usaha mikro dan kecil dalam hal modal kerja tentu saja pihak perbankan sangat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan usahanya, yaitu dengan cara memberikan fasilitas kredit.<sup>6</sup>

UKM mempunyai peluang pasar yang besar karena selalu ada pasar bagi produksi barang dan jasa mereka, mengingat UKM merupakan penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah dengan daya beli yang rendah. Permasalahan dari hampir semua usaha kecil yang tidak bisa berkembang adalah karena kurangnya modal yang mereka miliki, dan kebutuhan dana tambahan dari pihak luar baik itu berupa bantuan dari pemerintah maupun kredit pinjaman dan lembaga keuangan. Sektor UKM juga memiliki kelemahan yang dapat membuat UKM sulit berkembang dibandingkan usaha-usaha besar.

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut seperti terbatasnya modal yang dimiliki, manajemen yang lemah, kurangnya pemanfaatan informasi dan teknologi, kurang mampu dalam pemanfaatan jaringan usaha, dan akses ke pasar yang minim. Modal dalam hal pertumbuhan usaha sangat memiliki peran yang cukup besar dalam

---

<sup>6</sup> Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 32.

pendirian usaha kecil. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri seperti cadangan laba yang berasal dari pemilik seperti modal saham. Modal inilah yang menjadi tanggungan terhadap keseluruhan resiko perusahaan dan dijadikan jaminan bagi kreditor, kekurangan modal menyebabkan rendahnya hasil yang diterima.<sup>7</sup>

Dana yang berasal dari luar adalah modal yang berasal dari kreditur (panyandang dana), modal inilah yang merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan. Modal yang lemah tidak akan mampu membangun usaha bagi pedagang kecil dan tidak akan mampu mengembangkan usahanya tersebut, karena modal merupakan kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Cara mengatasi kelemahan UKM dalam hal modal kerja tentu saja pihak perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan UKM tersebut. Oleh sebab itu pemerintah memberikan bantuan modal yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>8</sup>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKM atau koperasi yang *feasible* tapi belum *bankable*. *Feasible* sendiri maksudnya adalah usaha tersebut memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Beberapa usaha rakyat yang diharapkan menggunakan KUR sendiri adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha

---

<sup>7</sup> Endang Purwati, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga*, Jurnal Among Makarti, Vol. 5, No. 9, Juli 2012, hal. 18

<sup>8</sup> Putri Rahmanissa Tri Puji Utami, *Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Ketarampilan, dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah BAZNAS Kota Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 7, No. 6, Tahun. 2018.

yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.<sup>9</sup>

Layanan pinjaman KUR ini UMKM dan Koperasi akhirnya diharapkan dapat mengakses dan memanfaatkan KUR. Penyaluran KUR sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran KUR secara langsung sendiri dilakukan oleh UMKM dan Koperasi dengan cara mengakses atau mendatangi KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Namun guna lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR kemudian juga dapat dilaksanakan secara tidak langsung. Artinya dalam penyaluran secara tidak langsung ini usaha mikro (UMKM dan koperasi) dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage program* lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Toko Bintang Jaya mengenai pengambilan KUR yang dilakukan. Pihak Toko Bintang Jaya menerangkan pengambilan KUR dilakukan pada Tahun 2019 pada Bank Mandiri. Hal ini kemudian menjadi hal yang menarik untuk diulas lebih mendalam dalam sebuah penelitian, bagaimana KUR memberikan dorongan yang besar bagi UMKM dalam meningkatkan usahanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “Analisis Permodalan KUR Bank Mandiri Terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip – Prinsip Islam)”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> Bambang Prishardoyo, *Pelajaran Ekonomi*, (Jakarta : Grasindo, 2005), h. 67.

<sup>10</sup> <https://www.bca.co.id/id/individu/produk/pinjaman> (diakses pada tanggal 8 Desember 2022)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur permodalan KUR Bank Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana implementasi permodalan KUR Bank Mandiri terhadap peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana pengelolaan permodalan KUR Bank Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip – Prinsip Islam)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur permodalan KUR Bank Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi permodalan KUR Bank Mandiri terhadap peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan permodalan KUR Bank Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip – Prinsip Islam)

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Perbankan Syariah yang berkaitan dengan bantuan permodalan KUR Bank Mandiri terhadap peningkatan usaha kecil dan menengah.

2. Kegunaan praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bantuan permodalan bank Mandiri terhadap peningkatan usaha kecil dan menengah.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai bantuan permodalan bank Mandiri terhadap peningkatan usaha kecil dan menengah.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak pemerintah dan instansi terkait mengenai permodalan UKM yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga pemerintah mampu melakukan kebijakan yang tepat untuk pengembangan UKM.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Salma, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul *Analisis Penyaluran Kredit Modal Kerja PT. BNI terhadap Peningkatan Omzet UMKM di kota Makassar*. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan bagaimana Menunjukkan bahwa penyaluran kredit modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan omzet UMKM di Kota Makassar. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran kredit modal kerja akan menyebabkan meningkatnya omzet UMKM di Kota Makassar.<sup>11</sup>

Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Bantuan Modal atau Penyaluran kredit modal bagi pelaku UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh penulis membahas tentang bantuan modal bank Mandiri terhadap toko bintang jaya di Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan penelitian yang di lakukan Salma lebih di tekankan pada bagaimana penyaluran kredit modal kerja PT. BNI terhadap omzet UMKM di Kota Makassar, perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada metode penelitiannya, dan studi kasus atau tempat penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti Salma yaitu, data kuantitatif yakni data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dihitung, seperti data mengenai kredit modal kerja, data peningkatan

---

<sup>11</sup> Salma, *Analisis Penyaluran Kredit Modal Kerja PT. BNI terhadap Peningkatan Omzet UMKM di kota Makassar*, (SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

omzet UMKM di Kota Makassar. Sedangkan, metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif.

2. Skripsi yang disusun oleh Hana Erlinda, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Hasanuddin Makassar dengan judul *Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Kinerja usaha Kecil Di Kota Makassar*. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Erlinda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit usaha rakyat terhadap kinerja usaha kecil di kota Makassar. Dengan adanya program bantuan KUR bagi pengusaha usaha mikro dan kecil maka terjadi peningkatan pendapatan bagi pengusaha usaha mikro dan kecil di kota Makassar. Metode penelitian yaitu dengan analisis regresi sederhana dan analisis deskriptif.<sup>12</sup>

Persamaan antara kedua peneliti ini adalah keduanya membahas modal yang diberikan kepada pelaku usaha atau bisa juga disebut Kredit Usaha Rakyat. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hana Erlinda fokus terhadap pengaruh pemberian KUR terhadap kinerja usaha kecil di Kota Makassar sedangkan penulis berfokus terhadap bantuan modal bank Mandiri terhadap toko bintang jaya di Kabupaten Polewali Mandar.

3. Skripsi yang disusun oleh Normansyah, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung dengan judul *Pengaruh Pemberian Kredit dan Modal Awal Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Pada Debitur Kredit Usaha Rakyat BRI, TBK Cabang Unit Koba Bangka Tengah*. Penelitian yang dilakukan oleh Normansyah bertujuan untuk mengetahui Variabel pemberian kredit berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pemberian kredit yang didapatkan maka secara langsung akan berperan

---

<sup>12</sup> Hana Erlinda, *Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Kinerja usaha Kecil di Kota Makassar*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Hasanuddin Makassar, 2014).

dalam menambah pendapatan usaha mikro dan kecil. Metode penelitian yaitu dengan kuantitatif kausal (sebab-akibat).<sup>13</sup>

Persamaan antara kedua peneliti ini adalah keduanya membahas modal yang diberikan kepada pelaku usaha atau bisa juga disebut Kredit Usaha Rakyat. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Normansyah fokus terhadap pengaruh pemberian kredit dan modal awal terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil, sedangkan penulis berfokus terhadap bantuan modal bank Mandiri terhadap toko bintang jaya di Kabupaten Polewali Mandar.

4. Skripsi yang disusun oleh Puja Rahmadani F, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul *Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Dan Menengah (Studi Bank Bri Syariah Kcp Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil dan dampak usaha mikro dan menengah terhadap keberadaan Bank BRI Syariah KCP Sribhawono. Dari hasil pengamatan inimenunjukkan bahwa kebanyakan yang diberi pembiayaan bukan kepada kaum miskin yang kekurangan dana untuk membuka peluang usaha dan menciptakan kemandirian usaha, namun pembiayaan diberikan kepada orang yang memang telah mempunyai usaha dan mampu berwirausaha.<sup>14</sup>

Persamaan antara kedua peneliti ini adalah keduanya membahas modal yang diberikan kepada pelaku usaha atau bisa juga disebut Kredit Usaha Rakyat. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puja Rahmadani ialah dari segi subjek penelitian yaitu BRI Syariah KCP

---

<sup>13</sup> Normansyah, *Pengaruh Pemberian Kredit Dan Modal Awal Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Pada Debitur Kredit Usaha Rakyat BRI, TBK Cabang Unit Koba Bangka Tengah)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, 2015).

<sup>14</sup> Puja Rahmadani F, *Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro dan Menengah (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

Sribhawono, sedangkan penulis berfokus pada pengelolaan permodalan bank Mandiri.pada toko bintang jaya dalam analisis perbankan syariah

5. Skripsi yang disusun oleh Siti Maria Ulfa Khabibah, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Struktur Modal Pada Umkm Tahu Di Kelurahan Tinalan Gang Iv Kota Kediri*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi struktur modal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen struktur modal yang ada pada pelaku UMKM Tahu di Kelurahan Tinalan adalah modal tabungan pribadi dengan alasan bahwa masih tergolong masyarakat yang unbankable.<sup>15</sup>

Persamaan antara kedua peneliti ini adalah keduanya membahas modal yang diberikan kepada pelaku usaha atau bisa juga disebut Kredit Usaha Rakyat. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Maria Ulfa Khabibah, ialah darisegi modal dimana penelitian sebelumnya merupakan UMKM *unbankable*, sedangkan penelitian selanjutnya merupakan UMKM *bankable*.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Permodalan**

#### **a. Pengertian Permodalan/Modal**

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu

---

<sup>15</sup> Siti Maria Ulfa Khabibah, *Struktur Modal Pada UMKM Tahu di Kelurahan Tinalan Gang IV Kota Kediri*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

mendorong kenaikan produktivitas dan output.<sup>16</sup> Menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan.<sup>17</sup>

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu panjang relative memerlukan modal yang besar

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.<sup>18</sup> Jadi, dapat ditarik simpulan bahwasanya modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

Para ekonom menggunakan istilah modal atau *capital* untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam proses produksi. Artinya, modal

---

<sup>16</sup> Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), 17.

<sup>17</sup> Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. (Yogyakarta: BPFE, 20010, hlm. 18.

<sup>18</sup> Pradono Tri Pamungkas, Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran) diakses pada <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada 29 Maret 2023, pukul 13.33 WITA.

ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan di masa lalu yang sedang digunakan pada saat ini untuk memproduksi barang dan jasa yang baru. Modal ini antara lain peralatan, mesin, angkutan, gedung dan bahan baku.<sup>19</sup>

#### b. Modal Menurut Sumbernya

Permodalan atau modal dibedakan menjadi dua menurut sumbernya hal ini sebagai berikut;

##### 1) Permodalan Sendiri/Kekayaan Bersih/Sumber Intern

Sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari dalam perusahaan, misalnya penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi, cadangan. Kekayaan sendiri ini mempunyai ciri, yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan.

##### 2) Permodalan Asing/Kekayaan Asing/Sumber Ekstern.

Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum satu tahun. Sedangkan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, disebut kredit jangka panjang. Ciri dari kekayaan asing ini ialah tidak terikat secara permanen atau hanya terikat sementara, yang sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi kepada yang meminjamkan.<sup>20</sup>

#### c. Modal Menurut Sifatnya

---

<sup>19</sup> Gregory N. Mankiw, *Principles of economics (Pengantar Ekonomi Mikro)* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 501.

<sup>20</sup> Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.249.



Berdasarkan sifatnya modal dapat dibedakan menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang sifatnya tetap, tidak terpengaruh oleh proses produksi dan tidak habis digunakan dalam sekali proses produksi. Contoh: gedung, mesin-mesin dan alat-alat pengangkutan. Sedangkan modal lancar adalah modal yang habis dalam satu kali proses produksi atau berubah bentuk menjadi barang jadi. Contoh: bahan baku dan bahan-bahan penolong.<sup>21</sup>

#### d. Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'ī, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.<sup>22</sup>

Modal dalam sistem ekonomi Islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika uang atau modal terhenti maka harta itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis yang berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Prishardoyo, Agus Trimarwanto, & Shodiqin., *Pelajaran Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2005), h.67

<sup>22</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 122.

<sup>23</sup> Aswad, *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 112

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-baqarah: 279 yang berbunyi sebagai berikut :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah : 279)<sup>24</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa meneruskan hidup dengan riba setelah menjadi orang Islam, berarti memaklumkan perang kepada Allah Swt. dan rasul. Dengan ancaman yang keras itu, dapatlah dipahamkan bahwasanya seluruh harta yang diperibakan itu, baik dapatlah dipahamkan bahwasanya seluruh harta yang dipinjamkan atau bunganya dari harta itu, semuanya menjadi harta yang haram kelanjutannya ialah bahwa daulah islamiyah berhak merampas seluruh harta itu, baik modal pokok, maupun bunganya. Tetapi kalau kamu telah taubat tidak hendak melanjutkan lagi kehidupan yang jahat itu, maka harta yang kamu pinjamkan sebanyak jumlah asalnya, bolehlah kamu ambil kembali.<sup>25</sup>

Ekonomi Islam dalam konsep pengembangan modal memberikan ketentuanketentuan yang jelas dan terarah, antara lain konsep pengembangan modal yang ditawarkan adalah dengan menyerahkannya pada tiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan catatan segala bentuk pengembangan yang akan dilakukan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan

<sup>24</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro 2010)

<sup>25</sup> Hamka., *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982), h. 94

syariah yang ada sebagaimana yang diatur dalam syariah muamalat. Dengan demikian, adanya pengembangan modal usaha yang dilakukan sesuai dengan sistem ekonomi Islam, diharapkan akan tercipta kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif bagi pengembangan produksi.<sup>26</sup>

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwasanya ekonomi Islam menmemberikan pemahaman mengenai penggunaan modal dan bagaimana modal itu didapatkan serta caranya mengelolahnya sehingga tidak menjadi bagian yang menjerumuskan kita sebagai pelaku usaha kedalam perbuatan yang menyimpang.

## 2. Kredit

### a. Pengertian Kredit

Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>27</sup>

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang bank atau tagihan yang mengacu pada perjanjian antara pihak lainnya yang membutuhkan jumlah uang atau tagihan yang setara, yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya dalam periode tertentu untuk mendapatkan bunga atau bagi hasil.

---

<sup>26</sup> Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 57.

<sup>27</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi 4. (Yogyakarta: BPFE, 1997), h. 19.

Menurut Kasmir, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>28</sup>

#### b. Macam dan Jenis Kredit

Pada prinsipnya, kredit itu cuman 1 macam saja, yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang, disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. Tetapi berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha pada nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan: sifat penggunaannya, keperluan, jangka waktu dan cara pemakaian atas kredit-kredit yang diberikan bank.<sup>29</sup>

Jenis kredit-kredit tersebut akan diuraikan dengan sedikit panjang lebar, dengan maksud untuk memberikan pengertian yang agak meluas sehingga memudahkan pembahasan selanjutnya.

#### 1) Jenis kredit menurut sifat penggunaan

##### 1) Kredit Komsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan komsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian kredit ini tidaklah

<sup>28</sup> Iskandar Puong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Edisi kedua. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 165.

<sup>29</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Afabeta, 2009) h. 94.

bernilai bila kita tinjau dari segi utility uang, akan tetapi hanya untuk membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Komsumsi yang populer adalah KPR (Kredit Perumahan Rakyat) via BTN dengan angsuran kecil dan jangka waktu panjang, yaitu antara 5 sampai dengan 15 tahun.

## 2) Kredit Produktif

Kredit ini ditunjukkan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Sebagaimana telah disinggung terdahulu dalam fungsi kredit, maka melalui kredit produktif inilah suatu utility uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Tegasnya kedit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berbagai ragam jenis kredit yang dibahas berikut ini adalah merupakan kredit yang bersifat produktif.<sup>30</sup>

## 2) Jenis kredit berdasarkan keperluannya

### a) Kredit Produksi/Eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kuantitatif yaitu peningkatan kualitas/mutu hasil produksi.

Kredit ini disebut juga kredit eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong dan biaya-biaya produksi lainnya (upah, biaya pengepakan, biaya distribusi, dan sebagainya), pada umumnya kredit jenis ini diberikan kepada

---

<sup>30</sup> Kuncoro Mudrajad, *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 364.

perusahaan-perusahaan industri dalam segala tingkatnya, yaitu industri kecil, menengah dan besar.

b) Kredit Perdagangan

Sesuai dengan namanya kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari sesuatu barang.

Barang-barang yang diperdagangkan ini ada juga yang diperlukan bagi industri. Misalnya untuk pabrik minyak kelapa, pertama kali orang melakukan perdagangan kelapa, kemudian terjadi proses pengolahan (produksi) kelapa menjadi kopra. Kopra ini kemudian diperdagangkan untuk keperluan pabrik-pabrik minyak dan setelah proses produksi dalam industri minyak tersebut, diperdagangkan kembali oleh para distributor dan pedagang konsumen.<sup>31</sup>

c) Kredit Investasi

Kredit Investasi ini diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk keperluan investasi. Investasi berarti penanaman modal. Dus kredit ini bukanlah untuk keperluan penambahan modal kerja, akan tetapi untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal (capital goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli/mengganti mesin-mesin dan sebagainya. Kredit ini bersifat produktif oleh karena perbaikan atau

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: Uii Pres, 2000), h. 28.

pertambahan barang-barang modal tersebut adalah dalam rangka usaha untuk meningkatkan produktivitas.<sup>32</sup>

3) Jenis kredit berdasarkan jangka waktu

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sukar untuk ditentukan pembatasan yang pasti, oleh karena pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan si peminjam, apakah dia masih memerlukan kredit itu atau tidak.

Seandainya seorang penerima kredit/debitur sesuai dengan perjanjian akan menikmati fasilitas kredit untuk 6 bulan lamanya. Setelah masa 6 bulan tersebut karena sesuatu pertimbangan, kredit tersebut masih diperlukannya, maka kredit dapat diperpanjang masa jatuh temponya. Apabila perpanjangan kemudian dilakukan sampai 3 kali, berarti masa kredit sampai dapat dilunaskan sepenuhnya oleh debitur bersangkutan adalah selama 2 (dua) tahun.<sup>33</sup>

4) Jenis kredit menurut cara pemakaian

Dalam jenis ini terselip penggunaan rekening koran oleh karena di dalam modern sekarang ini kredit rekening koran merupakan jenis kredit yang sangat populer. Langganan atau debitur yang menerima kredit dapat menggunakan kreditnya setiap waktu. Kredit dengan cara rekening koran inilah yang pada dasarnya memperlancar dan memperbesar lalu lintas pembayaran uang giral.

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. H. Mustofa Kamil, *Model Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 169.

<sup>33</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 95.

Sekarang ini kredit untuk keperluan modal kerja ataupun untuk keperluan modal tetap menggunakan cara pemakaian dengan rekening koran (penggunaan-penggunaan kredit melalui rekening pinjaman nasabah tersebut). Cara ini mempunyai kemanfaatan timbal balik antara bank dan nasabah.<sup>34</sup>

### c. Unsur Kredit

Kredit dalam katanya mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

#### 1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa penyedia kredit dalam memberikan kredit kepada nasabah dalam bentuk uang barang atau jasa akan diterima kembali dimasa yang akan datang.

#### 2) Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan, dalam kredit juga mengandung unsur-unsur kesepakatan antara pemberi kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

---

<sup>34</sup> Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009) h. 118.



### 3) Jangka waktu

Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tertentu bisa berbentuk jangka pendek, menengah atau panjang.

### 4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja seperti bencana alam atau bangkrut usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan.

### 5) Balas jasa

Balas Jasa Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.<sup>35</sup>

## 3. Pendapatan

### a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.

---

<sup>35</sup> Rismunandar, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2002), h. 53.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Pendapatan dalam Kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>36</sup> Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>37</sup>

Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual.<sup>38</sup> Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.<sup>39</sup>

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h . 185

<sup>37</sup> BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230

<sup>38</sup> Soemarso S.R Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima. (Jakarta: Salemba Empat 2009), h.54

<sup>39</sup> Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), h.

kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.<sup>40</sup>

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban.

#### b. Jenis-Jenis Pendapatan

Dalam praktiknya komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan.
- 2) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok (usaha sampingan) perusahaan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Soekartawi, Faktor-faktor Produksi, (Jakarta: Salemba Empat,2012), h. 132

<sup>41</sup> Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, Vol. IV No. 7, 2013

<sup>42</sup> Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama Cetakan Kelima (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012), h.46

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi dan kemampuan penjualan
- 2) Kondisi pasar
- 3) Modal
- 4) Kondisi operasional perusahaan<sup>43</sup>

Menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi :

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.<sup>44</sup>

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Mulyadi. Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Jakarta : Salemba Empat, 2010), h.127

<sup>44</sup> Boediono, Pengantar Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 150

<sup>45</sup> Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, Vol. IV No. 7, 2013

#### 4. Prinsip – Prinsip Islam

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

a. Aqidah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

b. Syariah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah

c. Akhlaq

Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah".<sup>46</sup>

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 44.

- a. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- b. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.<sup>47</sup>
- c. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi resiko – dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).

---

<sup>47</sup> Ginandjar Karta Sasmita, *Pengembangan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemertaan*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2000), h. 145

- d. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>48</sup>
- e. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- f. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.
- g. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.<sup>49</sup>

Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah tidak memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam penyaluran dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana yang diambil berasal dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana

---

<sup>48</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008*, (Bandung : PT Aditama, 2009), h. 4.

<sup>49</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 270

juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.<sup>50</sup>

Firman Allah SWT QS. Al Baqarah/2:282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
 وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

<sup>50</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 26.



apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah :282)<sup>51</sup>

Ayat tersebut, dapat dilihat adanya beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pengkreditan, yaitu pinjam-meminjam (Kredit) diperkenankan oleh Allah SWT, dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki akhlak baik dan dengan batas waktu tertentu.<sup>52</sup>

Perbankan syariah dalam operasionalnya harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- c. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro 2010)

<sup>52</sup> Kementerian Agama

- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.<sup>53</sup>

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. *Maisir*

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*" (QS Al-Maaidah : 90).

Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan

---

<sup>53</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Agvenda, 2013), h. 4.

prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.<sup>54</sup>

b. *Gharar*

Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya : "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*" (Al-Baqarah : 188)<sup>55</sup>

c. Riba

Makna harfiyah dari kata Riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba

<sup>54</sup> Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacara Media, 2015), h. 69.

<sup>55</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h. 61

berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar.

Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.<sup>56</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Permodalan/Modal**

Modal menjadi bagian penting dalam sebuah usaha dikarenakan modal menjadi kunci dari sebuah usaha, dimana modal tidak hanya berupa materi tetapi dengan potensi. Akan tetapi, usaha yang bergerak pada bidang tertentu tidak cukup hanya menggunakan potensi tetapi perlu adanya modal materi berupa uang atau kas yang dimiliki sebuah usaha atau perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk.

#### **2. Kredit**

---

<sup>56</sup> Arifin Bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010), h. 117.

Kredit merupakan bagian yang tidak lepas dari lembaga keuangan. Kredit merupakan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak baik itu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan pihak yang meminjam.


### **3. Pendapatan**

Pendapatan menjadi hasil kerja yang dilakukan. Pendapatan menjadi bagian yang penting dikarenakan dengan adanya pendapatan sebuah usaha mampu mendorong kegiatan usaha menjadi lebih baik.

### **4. Prinsip Islam**

Prinsip Islam memberikan gambaran tentang nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip Islam menjadi landasan atau pedoman bagi umat Islam menjalankan setiap aktivitas dalam kehidupan yang dimaksudkan agar tidak mendzalimi pihak lain dan bernilai ibadah disisi Allah Swt.

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Selaras dengan kerangka berpikir bahwa dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana permodalan KUR Bank Mandiri memberikan dorongan peningkatan pada usaha Toko Bintang Jaya di kabupaten Polewali Mandar dalam prespektif analisis prinsip-prinsip.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan IAIN Parepare, pada bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.<sup>57</sup>

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Mengenai permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan kemudian berupaya mendiskripsikan, menganalisis dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>58</sup>

Penelitian ini juga melalui pendekatan deskriptif yang dimana mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka.<sup>59</sup>

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Toko Bintang Jaya Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar (Depan Pasar Sentara Pekkabata) sedangkan waktu penelitian diperkirakan dua bulan lebih lamanya.

---

<sup>57</sup>Tim Penyusun, “Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi” (Parepare: IAIN Pare-Pare press, 2020), h. 48.

<sup>58</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan ProposalCet. VII*(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

<sup>59</sup>Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 7-11.

### C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Bantuan Permodalan Bank BCA Terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip – Prinsip Islam).

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>60</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Toko Bintang Jaya dan 4 karyawan Toko Bintang Jaya.

---

<sup>60</sup>Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89



## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

### **E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 51.

Peneliti ini meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung ke Toko Bintang Jaya Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar (Depan Pasar Sentara Pekkabata)

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.<sup>62</sup> Adapun dalam penelitian ini, responden yang akan diwawancarai adalah pemilik Toko Bintang Jaya

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>63</sup>

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

---

<sup>62</sup>Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta : UNJ Press, 2020), h. 2.

<sup>63</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 113

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Toko Bintang Jaya Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar (Depan Pasar Sentara Pekkabata).

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir pengecekan oleh subyek penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif.

Teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasilobservasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (sript) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Toko Bintang Jaya Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar (Depan Pasar Sentara Pekkabata) yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada

kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.<sup>65</sup>

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Tresiana. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang penelitilakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

<sup>66</sup>Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang Analisis Permodalan KUR Bank Mandiri Terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip-Prinsip Islam) peneliti memperoleh hasil penelitian yang dikumpulkan dengan metode dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut paparan hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah yang diteliti.

##### 1. Prosedur permodalan KUR Bank Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki

usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

KUR menjadi salah satu faktor pendukung bagi pihak UMKM. Pelaku UMKM dapat menambah permodalan yang dimilikinya Toko Bintang Jaya menjadi salah satu pengguna dana KUR dari salah satu bank yakni Bank Mandiri.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemilik toko Bintang Jaya PaK Adrian

“saya baru 1 kali mengajukan KUR Mandiri, proses pengajuannya dilakukan pada saat pembukaan rekening mandiri. Persyaratan yang perlu disiapkan permohonan kredit, fotocopy E-KTP, Fotocopy kartu keluarga, surat nikah, surat izin usaha dan NPWP.”<sup>67</sup>

Lebih lanjut Pak Adrian menjelaskan tahapan pengambilan KUR Mandiri.

Pak Adrian menjelaskan

“Karena jarak toko saya dengan bank mandiri cukup dekat, hal ini memberikan saya kemudahan dalam melakukan pengambilan, setelah pembukaan rekening bank dan pengumpulan berkas, tahapan selanjutnya pemeriksaan ke toko saya yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri yang datan langsung kerumah toko saya. Setelah itu saya mendapat konfirmasi diterima dan uang yang masuk kerekening saya masuk sekaligus dengan jumlah KUR yang saya Ajukan”<sup>68</sup>

Penjelasan tersebut memberikan gambar bahwasanya adanya prosedur yang harus dilalui oleh pak Adrian selaku pelaku UMKM sebelum dana KUR dicairkan atau diserahkan

---

<sup>67</sup> Wawancara bersama Pak Adrian Pemilik Toko Bintang Jaya Kel.Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Pada Tanggal 31 Mei 2023

<sup>68</sup> Wawancara bersama Pak Adrian Pemilik Toko Bintang Jaya Kel.Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Pada Tanggal 31 Mei 2023



Meski dengan adanya prosedur yang harus dilalui, proses yang dilakukan oleh pak Adrian cukup memberikan kemudahan dengan adanya kelengkapan berkas dan usaha yang dianggap mendukung. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan pak Adrian, selaku pemilik Toko Bintang jaya mengatakan bahwa:

“selama proses pengajuan KUR tidak ada kendala sama sekali,”<sup>69</sup>

Penjelasan dari wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa Dana KUR Mandiri dapat dilakukan oleh UMKM dengan adanya prosedur yang harus dilalui dan memberikan kemudahan bagi pelaku dengan kelengkapan berkas dan usaha yang harus sesuai syarat yang dibutuhkan pihak bank.

## **2. Implementasi permodalan KUR Bank Mandiri terhadap peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar**

Bank Mandiri Unit Polewali Mandar menerapkan suku bunga KUR sebesar 3% pada KUR Super Mikro dengan limit pinjaman di bawah Rp 10 Juta, KUR Mikro dengan limit pinjaman Rp 10 Juta – Rp 100 Juta dengan bunga sebesar 6% efektif pertahun dan KUR Kecil limit pinjaman Rp 100 Juta – Rp 500 Juta besar suku bunga 6% efektif per tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Adrian selaku pemilik toko Bintang Jaya dalam hasil wawancaranya mengatakan:

“Dana KUR yang cair akan langsung masuk direkening tanpa ada potongan. Dalam melakukan pembayaran angsuran juga tidak pernah terlambat dikarenakan akan dikenai denda sebesar 2% dari jumlah angsuran”

Untuk dapat menggunakan KUR ada beberapa aspek usaha yang menjadi syarat agar tujuan dana yang diterima tidak mengalami kredit macet karena

---

<sup>69</sup> Wawancara bersama Pak Adrian Pemilik Toko Bintang Jaya Kel.Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Pada Tanggal 31 Mei 2023

pelunasan pinjaman atau keterlambatan pembayaran. Selain itu, untuk pembiayaan yang terdapat dalam proposal kreditnya. dikatakan efektif apabila penyaluran kredit digunakan benar-benar untuk pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM. Memberikan kredit memiliki resiko kredit yang besar karena dananya yang besar dalam pembiayaan bagi bank. Tertundanya angsuran kreditnya di bank akan merugikan pihaknya, modal akan tidak lancar dan berkurang serta pendapatan akan menurun yang seharusnya dihasilkan dari sumber pengembalian angsuran kredit.

Dalam pengenalan akses kredit oleh UMKM diawali dengan memberikan edukasi dalam bentuk pelatihan kepada UMKM atau komunitas UMKM, pelatihan awal adalah pelatihan pengenalan perbankan dan proses perkreditan sebagai pelatihan dasar, selain itu UMKM diberi pelatihan lanjutan berupa pelatihan *businessplan* dan pembukuan UMKM, setelah itu melakukan kunjungan *on the spot* pada usaha-usaha yang mengusulkan kredit, apabila usahanya cukup layak maka akan mendapat rekomendasi kepada pihak perbankan untuk melihat lebih jauh kelayakan UMKM tersebut dari sisi perbankan. Pada umumnya, UMKM yang diajukan sesuai dengan persyaratan bank sehingga bank jarang menolak

Proses dan mekanisme KUR cukup mudah diakses oleh UMKM. Hanya saja memang selama ini terlalu banyak UMKM khususnya yang level mikro yang belum “layak bank” (*bankable*). Misalnya untuk usaha mikro yang masih baru belajar, produknya belum layak jual, pemasarannya masih sangat kurang, usaha masih berubah-ubah, lokasi usaha yang berpindah, domisili yang tidak tetap, usaha musiman (kadang ada, kadang hilang), usaha yang produknya

bagus tetapi belum dipasarkan secara rutin, kapasitas usaha yang kecil (baru terjual beberapa buah produk perhari), usaha yang tidak terbukukan secara administratif, dan kendalakendala lainnya. Sebenarnya banyak usaha-usaha mikro yang tidak meyakinkan pihak perbankan dalam memberikan kredit KUR. Hal ini yang menjadi masalah dalam penyaluran KUR itu sendiri. Masalah ini bukan hanya dari ketatnya persyaratan bank tetapi juga dari internal UMKM-nya sendiri dimana mereka memang belum sepenuhnya menjalankan usaha dengan baik.

Penjelasan diatas tentu menjadikan gambaran harus diperhatikan bagi para pelaku UMKM yang menggunakan dana KUR. Dalam wawancara bersama Pak Adrian menjelaskan bahwa

“Saya menggunakan dana KUR tersebut dengan menjadikannya modal dengan menambah barang-barang di toko agar lebih menarik pelanggan dengan banyaknya tawaran yang ada. Apalagi toko saya bergerak pada bidang aksesoris hp seperti silikon, headset dan perlengkapan hp yang marak diminati dimasa saat ini”<sup>70</sup>

Lebih lanjut penggunaan dana KUR yang dilakukan Pak Adrian digunakan dalam hal penjualan. Hal ini dijelaskan dalam wawancaranya bahwa:

“Bukan cuma menambah barang, tetapi saya menggunakan dana KUR tersebut untuk menyewa tempat agara menambah lokasi penjualan saya agar lebih baik lagi”<sup>71</sup>

Implementasi dalam pengelolaan dana KUR yang digunakan oleh Pak Adrian memberikan angin segar pada usaha yang dimilikinya. Hal ini dijelaskan dalam wawancaranya.

---

<sup>70</sup> Wawancara bersama Pak Adrian Pemilik Toko Bintang Jaya Kel.Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Pada Tanggal 31 Mei 2023

<sup>71</sup> Wawancara bersama Pak Adrian Pemilik Toko Bintang Jaya Kel.Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Pada Tanggal 31 Mei 2023

“Dengan adanya dana KUR yang saya ambil usaha saya yang sempat menurun pada waktu Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan menggunakan dana KUR sebagai tambahan modal usaha saya”<sup>72</sup>

Penjelasan yang diutarakan dalam wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa Permodalan menggunakan dana KUR Mandiri yang dilakukan oleh Pak Adrian mampu memberikan peningkatan pada usaha yang dimilikinya. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak pernahnya pak Adrian telat dalam membayar biaya dana KUR yang diambilnya.

### **3. Pengelolaan permodalan KUR Bank Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip-Prinsip Islam)**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pak Adrian selaku pemilik Toko Bintang Jaya, dalam hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

“Uang yang telah cair dari dana KUR saya gunakan untuk menambah modal dengan cara membeli barang dan mengontrak ruko untuk dijadikan tempat jualan.”<sup>73</sup>

Jika modal besar maka hasil produksi tinggi, sehingga pendapatan yang didapat juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika modal kecil maka hasil produksi rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Modal yang cukup akan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku Usaha Mikro maupun Kecil.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Wawancara bersama Pak Adrian Pemilik Toko Bintang Jaya Kel.Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Pada Tanggal 31 Mei 2023

<sup>73</sup> Wawancara bersama Pak Adrian Pemilik Toko Bintang Jaya Kel.Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Pada Tanggal 31 Mei 2023

<sup>74</sup> D I Kota Watampone, *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat ( Kur ) Pt Bank Rakyat Indonesia , Tbk ( Persero ) Unit Palakka Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil ( UMK )*” 1, no. 1 (2021): 73–81.

Penambahan modal dari dana KUR dianggap cukup membantu memberikan tambahan omzet dan tambahan keuntungan ditahun pertama bagi UMKM. Hal ini tercermin dari peningkatan rata-rata omzet dan keuntungan UMKM pada tahun pertama setelah menerima KUR. Penambahan omzet dan keuntungan terjadi dikarenakan dana KUR digunakan untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Adrian selaku pemilik Toko Bintang Jaya mengatahan dalam wawancaranya:

“Usaha saya mengalami pasang surut saat pertama kali menjual. Pada saat pertama kali menjual pembeli sangat banyak dan semenjak pandemi penjualan menurun. Saat ini berangsur lebih baik walaupun tidak seperti saat pertama kali berjualan. Namun setelah melakukan pengambila KUR usaha saya mengalami peningkatan. Dengan kata lain KUR memberikan dampak positif terhadap usaha saya.”<sup>75</sup>

Usaha toko Bintang Jaya ini berjalan lancar dan angsuran kredit dapat dipenuhi dengan tepat waktu tanpa masalah, hal tersebut dikarenakan pemilik telah berhasil menjalankan pengelolaan keuangan usahanya, pemilik juga benar-benar telah memisahkan kebutuhan pribadi dan keuangan usaha dengan baik.

---


<sup>75</sup> Wawancara bersama Pak Adrian Pemilik Toko Bintang Jaya Kel.Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar Pada Tanggal 31 Mei 2023

## B. Pembahasan

### 1. Prosedur permodalan KUR Bank Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Pak Adrian selaku pemilik toko sesuai dengan tahap yang berlaku pada KUR Mandiri hal tersebut kemudian dijelaskan sebagai berikut :

Adapun tahapan Penyaluran KUR Mandiri



**Gambar 4.1.** Tahapan Penyaluran KUR

Tahap pengajuan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak Bank Mandiri. Calon debitur datang ke kantor, yang kemudian dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, yang kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur KUR diharuskan memenuhi

persyaratan yang telah diterapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit. KUR diperkenalkan sebagai usaha yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Dalam hal permohonan kredit, bak perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut:

- a. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.
- b. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.<sup>76</sup>

Tahap pemeriksaan dan analisis kredit dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang sudah lengkap sesuai persyaratan. Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak Mandiri Cabang dalam hal ini Mantri akan melihat serta meninjau langsung kelengkapan tentang layak atau tidak calon debitur usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain: 1) Mencocokkan fotocopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya. 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya tentang modal, tentang usaha, tentang pinjaman pada pihak

---

<sup>76</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Kanisius, 2003), h. 36

lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengendalikan pinjaman atau tidak.

Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur atau terjamin membayar kembali kreditnya kepada bank. Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR , setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Hal ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
  - 2) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark up* yang dapat merugikan bank.



- 3) Menyajikan penilaian yang objektif dan dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penelitian terhadap sumber pelunasan kredit yang ditetapkan berat kan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko mungkin timbul.
- e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai induk.<sup>77</sup>

Tahap pemberian putusan kredit adalah calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pada Mandiri Cabang sebelum pemberian keputusan kredit, pihak bank wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum. Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut:

- a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip pengkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.
- b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C) serta independen.

---

<sup>77</sup> Sinta Alvionita, *Sistem Informasi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarame*, (Ilmudata.Org 2, no. 2 2022), h. 1–13.

- c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.<sup>78</sup>

Tahap pencairan kredit/akad Setiap proses pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat akan ditetapkan dalam perjanjian telah terpenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller*.

Adapun kemudahan yang diberikan oleh KUR Mandiri, seperti:

- a. Proses pengajuan KUR yang cepat dan mudah.
- b. Persyaratan kredit yang ringan
- c. Agunan mendapatkan kredit berupa objek yang dibiayai
- d. Suku bunga 6% efektif per tahun
- e. Agunan tambahan untuk KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil sampai dengan Rp 100 juta dan KUR penempatan TKI tidak dipersyaratkan, sedangkan untuk KUR kecil >100 juta dipersyaratkan berupa tanah dan atau bangunan atau kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan bank
- f. Pengajuan aplikasi dapat dilakukan di unit ataupun di cabang mikro terdekat. Jaringan kantor penyalur KUR Bank Mandiri sebanyak 2.796 jaringan yang terdiri dari 1.074 kantor cabang mikro dan 1.722 unit mikro yang tersebar di 34 Provinsi.

Usaha atau Kelompok Usaha Penerima KUR merupakan usaha produktif dan layak dibiayai yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan

---

<sup>78</sup> Rachmat Firdaus, dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.15

nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

*Risk Acceptance Criteria* (RAC) debitur sebagai berikut:

- a. Usia calon Debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah, usia calon Debitur Penempatan Pekerja Migran Indonesia dimungkinkan berusia minimal 18 tahun, namun harus menyerahkan surat pernyataan calon debitur dan surat ijin dari orang tua/wali untuk bekerja di luar Negeri.
- b. Berdasarkan pengecekan calon Debitur oleh Bank melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai berikut:
  - 1) Calon Debitur secara bersamaan dapat memiliki kredit/ pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang, dan / atau kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun lembaga keuangan nonBank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan dengan kolektibilitas lancar.
  - 2) Calon Debitur yang masih memiliki baki debit kredit/ pembiayaan produktif dan kredit / pembiayaan program diluar KUR yang tercatat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas / roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya.

- c. Khusus untuk Calon Debitur / Debitur KUR Kecil tidak masuk Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan / atau Bilyet Giro Kosong.
  - d. Calon penerima KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan KUR Khusus tidak pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial, kecuali :
    - 1) Kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
    - 2) Kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau
    - 3) Pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.<sup>79</sup>
- 2. Implementasi permodalan KUR Bank Mandiri terhadap peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar**

Berdasarkan wawancara bersama pak Adrian tentu memberikan gambaran bahwa penggunaan dana KUR menjadi alternatif solusi bagi UMKM tidak hanya itu menggunakan pola *linkage* melalui lembaga-lembaga keuangan mikro dan atau melalui Koperasi. Selama ini Koperasi dan lembaga keuangan mikro bentukan program/masyarakat jumlahnya cukup banyak namun kurang pembinaan sehingga banyak yang mati suri. Seharusnya koperasi dan lembaga keuangan mikro tersebut dapat menjadi sarana untuk menyalurkan KUR dari perbankan, dengan demikian maka nasabah UMKM tidak lagi secara langsung mengakses KUR, tetapi cukup mengakses lembaga keuangan mikro yang ada di sekitarnya.

---

<sup>79</sup> <https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-2023> diakses pada tanggal 05 Juni 2023

Di sisi lain kondisi ini sangat menyulitkan bank penyalur bila NPL atau kredit gagal bayar yang tinggi akan mempengaruhi nilai standar pengelolaan perbankan. Dalam realisasi klaim, keterlambatan pembayaran klaim dari lembaga penjamin dimana hal ini akan menjadi penilaian yang kurang baik dari otoritas pengawas perbankan dengan melihat perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan kredit yang gagal bayar. Kondisi ini masih mejadi permasalahan untuk kawasan Timur Indonesia, dimana lembaga penjamin harus melakukan verifikasi yang sangat jauh dan memakan waktu cukup lama. Selain itu ada indikasi bahwa bank penyalur sangat sulit untuk melakukan penagihan mengingat usaha kecil yang gagal bayar tersebut alamatnya tidak sesuai dengan yang diinformasikan pada awal pengajuan kredit. Dalam aspek penyaluran, bank-bank penyalur masih sangat sulit menerapkan sesuai dengan criteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam program KUR. Hal ini karena adanya perbedaan antara regulasi program KUR yang terkait dengan permasalahan pengelolaan perbankan dengan beberapa ketentuan KUR yang pada tahap implementasinya sangat sulit.<sup>80</sup>

**3. Pengelolaan permodalan KUR Bank Mandiri terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip-Prinsip Islam)**

---

<sup>80</sup> Mandala Harefa. *Masalah Dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Propinsi Sulawesi Selatan Dan Jawa Tengah*. Kajian Vol. 20 No. 4 (2015), h. 343 - 366

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko memberikan gambaran bahwa KUR merupakan program kredit yang dapat dikatakan mampu meningkatkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan Usaha Kecil. Dengan adanya KUR masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pengaksesan kredit perbankan, memiliki kesempatan untuk mengakses kredit tersebut guna meningkatkan sumberdaya dan keterampilan yang mereka miliki. Melalui penyaluran KUR terhadap pelaku usaha mikro memberikan pengaruh yang positif. Ini berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh penulis dengan masyarakat selaku pelaku usaha mikro.

Biasanya setiap usaha kecil, tidak dapat mandiri ataupun berkembang karena adanya kendala yaitu kekurangan modal untuk melakukan hal tersebut, namun semenjak adanya KUR, usaha kecil yang belum *bankable* dapat mengakses kredit. *Bankable* adalah kondisi dimana usaha yang layak menerima kredit tapi tidak mempunyai cukup persyaratan untuk mengakses dana perbankan, karena itulah adanya KUR membantu mereka untuk dapat mengakses dana tersebut, dan membuat para usaha kecil ini dapat mandiri, minimal mendapatkan sejumlah tambahan dana untuk modal mereka dalam menjalankan usahanya.

Tujuan dari adanya program KUR adalah agar sektor- sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil dapat berkembang dengan pesat, mempermudah dalam hal aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Doni Tri Putra Yanto, "Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir Kur (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM," *Http://Repository.UmPalembang.Ac.Id/Id/Eprint/1082/1/SKRIPSI893-1705244296.Pdf* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Peningkatan produktivitas dapat diartikan sebagai peningkatan-peningkatan hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien hingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.<sup>82</sup> Mengacu pada prinsip pengembangan masyarakat inilah kemudian penyaluran KUR akhirnya dapat dilakukan dengan baik. Dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, maka dalam penyaluran KUR pihak perbankan terkesan tidak mempersulit.

Hal ini sejalan bahwa dengan adanya tambahan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh para pengusaha mikro dan kecil sehingga usahanya menjadi lebih maju. Tambahan modal bagi usaha mikro dan kecil bertujuan untuk meningkatkan volume usaha, sehingga dengan bertambahnya volume usaha diharapkan pendapatan dapat ditingkatkan. Kekurangan modal menyebabkan rendahnya hasil yang diterima. Modal yang lemah tidak akan mampu membangun usaha bagi pedagang kecil dan tidak akan mampu mengembangkan usahanya tersebut, karena modal merupakan kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Cara mengatasi kelemahan usaha mikro dan kecil dalam hal modal kerja tentu saja pihak perbankan sangat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan usahanya, yaitu dengan cara memberikan fasilitas kredit.

Kredit dalam Islam sama dengan (*Al-Qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata

---

<sup>82</sup> Ni luh made Ayu danni Lastina and Made Kembar Sri Budhi, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pt. Bri (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas Ukm Dan Pendapatan Ukm Penerima Kur Di Kecamatan Abiansemal," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 4 (2018): 959, <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p02>.

lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.<sup>83</sup> Waktu pengembalian kredit pada lembaga KUR ini sesuai dengan perjanjian dan jenis kredit yang diambil oleh nasabah. Dalam hal ini, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa waktu pembayaran pinjaman itu tergantung pada isi perjanjian yang diadakan. Oleh karena itu jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayaran maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu.<sup>84</sup>

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Inilah hal utama yang menjadi pembeda antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yang menempatkan agama sebagai sumbernya. Mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan (diperas) menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus. Nilai-nilai ekonomi Islam terdiri atas nilai kepemilikan, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak

---

<sup>83</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi* (Ekonisia FE UII, 2018).

<sup>84</sup> Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai* (AC Ma'arif: Bandung, n.d.).



terhadap sumber-sumber ekonomi. Mengenai hal ini, berhubungan mengenai bagaimana pemerintah memiliki peran untuk membantu mengembangkan usaha mikro. Jadi, pemerintah memanfaatkan dana yang ada dengan menyalurkannya dalam bentuk kredit terhadap Usaha Mikro guna mengembangkan perekonomian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan peran dan fungsi dari pihak-pihak pelaksana KUR yang telah diatur dalam Inpres No 6 tanggal 8 Juni 2007.

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>85</sup> Relevansinya antara nilai keseimbangan yang dijelaskan dalam ekonomi Islam dan penyaluran KUR, adalah terletak pada pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah ketika pemilik usaha mikro memiliki hak untuk memperoleh KUR. Akan tetapi, mereka juga memiliki kewajiban terhadap pengembalian dana atau kredit.

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.<sup>20</sup> Berdasarkan prinsip keadilan ini, penyaluran KUR dapat menjadi salah satu bentuk keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Selain sebagai alternative dalam peningkatan usaha yang dimiliki juga memiliki penjamin. Pada prinsipnya dikatakan bahwa KUR merupakan jenis

---

<sup>85</sup> M Saefuddin Ahmad, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:Media Dawah, n.d. )

kredit dari perbankan dengan yang mendapatkan jaminan sebesar 70% dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (*ASKRINDO*) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (*JAMKRINDO*), yang dimana dana yang disalurkan melalui KUR ini sepenuhnya menggunakan dana perbankan serta pelaksanaannya mengacu kepada UU Perbankan. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUR merupakan program dari pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha kecil.

Prinsip Islam memberikan penjelasan bahwasanya sesuatu dalam transaksi yang baik adalah transaksi yang tidak ada unsur paksaan atau keridhaan pada masing-masing pihak serta memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. adanya dana KUR ini tentu telah diterima demi keberlangsungan usaha pemilik toko.

Keridhan atau kerelaan ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa : 29)”

Tidak hanya atas dasar keridhaan peminjaman yang terjadi dalam Islam juga tentu harus dicatat setiap kali terjadi transaksi agar tidak terjadi kerancuan yang terjadi di hari kemudian.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS Al-Baqarah : 282)

Kedua ayat ini tentu telah menjelaskan bahwa peminjaman dana atau transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang dilandasi kerelaan antara masing-masing pihak dan adanya catatan dalam setiap transaksi yang dilakukan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan kepada Toko Bintang Jaya mengenai analisis permodalan kur bank mandiri terhadap peningkatan usaha di Kabupaten Polewali Mandar (analisis prinsip – prinsip islam) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pada Mandiri Cabang sebelum pemberian keputusan kredit, pihak bank wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum. Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan antara lain Aplikasi permohonan kredit, fotocopy KTP, kartu keluarga serta surat nikah, Surat izin usaha, pas foto calon debitur dan pasangan serta NPWP apabila limit kredit >Rp 50 Juta.
2. Dalam mengimplemenasikan kredit, terdapat resiko kredit yang besar karena dananya yang besar dalam pembiayaan bagi bank. Tertundanya angsuran kreditnya di bank akan merugikan pihaknya, modal akan tidak lancar dan berkurang serta pendapatan akan menurun yang seharusnya dihasilkan dari sumber pengembalian angsuran kredit. Mekanisme realisasi KUR didasarkan pada peraturan tiap bank pelaksana yaitu berdasarkan pada SE BRI NOSE.S.8 – DIR/ADK/02/2008 tentang ketentuan umum dari pengajuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Tujuan dari adanya program KUR adalah agar sektor- sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil dapat berkembang dengan pesat,

mempermudah dalam hal aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja. Peningkatan pada sektor usaha mikro dapat tercapai melalui pemberian KUR sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan usaha.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, adapun saran yang diberikan oleh peneliti terhadap penelitian ini, antara lain:

1. Bagi pihak terkait dalam hal ini toko bintang jaya agar mempertahankan modal yang digunakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu untuk menggunakan metode yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Karim

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018)

Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Agvenda, 2013)

Aedy, Hasan, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. (Bandung: Alfabeta, 2011)

Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018).

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008*, (Bandung : PT Aditama, 2009)

Aswad, *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)

Badri, Arifin Bin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010)

BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003)

Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002)

Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Danil, Mahyu. "*Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7, 2013

Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro 2010)

Dwi Prasetyo Hadi, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal)*, (*Jurnal Ilmiah CIVIS* 5, no. 1 Januari 2015).

- Erlinda, Hana, *Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Kinerja usaha Kecil di Kota Makassar*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Hasanuddin Makassar, 2014).
- Fadhallah, *Wawanca*, (Jakarta : UNJ Press, 2020)
- Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015),
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011)
- Hamka., *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982)
- <https://www.bca.co.id/id/individu/produk/pinjaman> (diakses pada tanggal 8 Desember 2022)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2011)
- Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII(Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Kamil, H. Mustofa, *Model Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama Cetakan Kelima (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012)
- Kementerian Agama
- Khabibah, Siti Maria Ulfa. *Struktur Modal Pada UMKM Tahu di Kelurahan Tinalan Gang IV Kota Kediri*, (Skripsi Sarjana: Fakuktas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).
- Mankiw, Gregory N. *Principles of economics (Pengantar Ekonomi Mikro)* (Jakarta: Salemba Empat , 2011)
- Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020)
- Mudrajad, Kuncoro *Ekonomika Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007)
- Mudrajad, Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)



- Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: Uii Pres, 2000)
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Jakarta : Salemba Empat, 2010)
- Nitisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Normansyah, *Pengaruh Pemberian Kredit Dan Modal Awal Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Pada Debitur Kredit Usaha Rakyat BRI, TBK Cabang Unit Koba Bangka Tengah*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, 2015).
- Pamungkas, Pradono Tri. “*Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran)*” diakses pada <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada 29 Maret 2023, pukul 13.33 WITA.
- Prishardoyo, Bambang, Agus Trimarwanto, & Shodiqin., *Pelajaran Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2005)
- Prishardoyo, Bambang. *Pelajaran Ekonomi*, (Jakarta : Grasindo, 2005)
- Puong, Iskandar. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Edisi kedua. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Purnamayanti, *Pengaruh Pemberian Kredit Dan Modal Terhadap Pendapatan UKM*, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2014)
- Purwati, Endang. *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga*, Jurnal Among Makarti, Vol. 5, No. 9,2012
- Rahmadani, Puja, *Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro dan Menengah (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Kabupaten Lampung Timur*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).
- Rismunandar, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2002)

- Riyanto, Bambang. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE, 1997)
- Riyanto, Bambang. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. (Yogyakarta: BPFE, 2010)
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Salma, *Analisis Penyaluran Kredit Modal Kerja PT. BNI terhadap Peningkatan Omzet UMKM di kota Makassar*, (SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Sasmita, Ginandjar Karta. *Pengembangan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemertaan*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2000)
- Soekartawi, "*Faktor-faktor Produksi*", (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Soemarso S.R Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima. (Jakarta: Salemba Empat 2009)
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010)
- Sudrajad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Afabeta, 2009)
- Suhendi, Hendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005)
- Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- Sukirno, Sadono. "*Teori Pengantar Mikro Ekonomi*", (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-produk Perbankan dan Aspek Hukumnya*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2014)
- Tim Penyusun, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi" (Parepare: IAIN Pare-Pare press, 2020).
- Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Utami, Putri Rahmanissa Tri Puji. “Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Ketarampilan, dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah BAZNAS Kota Yogyakarta, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 7, No. 6, Tahun. 2018.



# LAMPIRAN



## 01 Pedoman Wawancara

<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b></p> <p>Jln.AmalBakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404          PO Box909 Parepare 91100,website: <a href="http://www.iainpare.ac.id">www.iainpare.ac.id</a>, email: <a href="mailto:mail@iainpare.ac.id">mail@iainpare.ac.id</a></p>
<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI</b>	

NAMA	:	MUHAMMAD IBNU RUSYD
NIM	:	17.2300.096
FAKULTAS/PRODI	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ PERBANKAN SYARIAH
JUDUL PENELITIAN	:	ANALISIS PERMODALAN KUR BANK MANDIRI TERHADAP PENINGKATAN USAHA TOKO BINTANG JAYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (ANALISIS PRINSIP – PRINSIP ISLAM)

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Kapan dan berapa kali anda menggunakan KUR Bank Mandiri?
2. Dimana anda mengetahui program KUR Bank Mandiri?
3. Apa alasan yang membuat anda tertarik mengambil KUR Bank Mandiri?
4. Kelengkapan apa saja yang harus anda siapkan pada saat mengambil KUR Bank Mandiri?
5. Apakah ada hambatan yang anda dalam proses pengambilan KUR Bank Mandiri?

6. Setelah mengajukan berkas kapan jangka waktu dana KUR Bank Mandiri anda terima ?
7. Apakah dana KUR yang anda ajukan langsung anda terima sekaligus?
8. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan ke bank Mandiri setelah menerima KUR Bank Mandiri?
9. Apakah ada denda yang harus dibayarkan ketika anda terlambat melakukan pembayaran dana KUR Bank Mandiri?
10. Bagaimana kebijakan atau penanganan yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri ketika anda terlambat membayar?
11. Setelah mendapatkan dana KUR Bank Mandiri bagaimana anda mengelolah dana tersebut untuk usaha anda?
12. Bagaimana usaha anda setelah menerima dan mengelolah dana KUR Bank Mandiri?
13. Apakah dalam mengelolah dana KUR Bank Mandiri anda mengalami hambatan ?
14. Menurut anda apakah manfaat KUR Mandiri terhadap pengembangan usaha?
15. Apakah setelah mengambil dana KUR Bank Mandiri usaha anda mengalami peningkatan?
16. Bagaimana dinamika perkembangan usaha anda setelah mengambil dana KUR Bank Mandiri ?
17. Bagaimana perbandingan perkembangan usaha anda sebelum dan setelah mengambil dana KUR Bank Mandiri?
18. Bagaimana respon pihak bank ketika usaha anda mengalami penurunan?
19. Apa harapan anda kedepannya mengenai program dana KUR Bank Mandiri?

20. Menurut anda bagaimana pelayanan Bank Mandiri selama anda mengambil dana KUR Bank Mandiri?

Parepare, 28 April 2023

Mengetahui,  
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.  
NIP. 196103201994031004

Dr. Andi Bahri, S, M.E., M.Fil.1  
NIP. 197811012009121004



## 02 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B./In.39.8/PP.00.9/4/2021 26 April 2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.** (Pembimbing Utama)  
**2. Dr. Andi Bahri, S, M.E., M.Fil.I.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Muhammad Ibnu Rusyd  
 NIM. : 17.2300.096  
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **25 Maret 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN PADA  
 TOKO BINTANG JAYA POLMAS (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

*emil*  
 Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



## 03 Suran Izin Meneliti Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2538/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR  
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Di  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD IBNU RUSYD  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE 24 OKTOBER 1999  
NIM : 172300096  
Fakultas/ Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Semester : XII (DUABELAS)  
Alamat : JL.GELATIK LORONG, KELURAHAN UJUNG BARU,  
KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PERMODALAN KUR BANK MANDIRI TERHADAP PENINGKATAN USAHA TOKO BINTANG JAYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (ANALISIS PRINSIP-PRINSIP ISLAM)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan MEI sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.


*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 24 Mei 2023  
Dekan,



Muztallifah Muhammaduny

## 04 Surat Izin Penelitian (PTSP)

 **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 503/0379/IPL/DPMPSTSP/VI/2023

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan :
  - a. Surat Permohonan Sdr MUHAMMAD IBNU RUSYD
  - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0379/Kesbangpol/B.1/410.7/N/2023, Tgl. 31-05-2023

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada	Nama : MUHAMMAD IBNU RUSYD NIM/NIDN/NIP/NPn : 172300096 Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jurusan : PERBANKAN SYARIAH Alamat : UJUNG BARU SOREANG KOTA PAREPARE SULSEL
--------	--

Untuk melakukan Penelitian di Toko Bintang Jaya Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2023 dengan Proposal berjudul "ANALISIS PERMODALAN KUR BANK MANDIRI TERHADAP PENINGKATAN USAHA TOKO BINTANG JAYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (ANALISIS PRINSIP-PRINSIP ISLAM)"


Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal, 31 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

  
**Drs. Mujahidin, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196606061998031014



Tembusan:  
1. Unsur Forkopin di tempat

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## 05 Surat Selesai Meneliti

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MUH ADRIAN AIDHIL SYAHFITRAH  
Jabatan : OWNER TOKO BINTANG JAYA POLMAN  
Alamat : Jalan Poros Mamuju kel. Pekkabata, kec.Polewali, kab.Polewali Mandar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beredentitas :

Nama : MUHAMMAD IBNU RUSYD  
Nim : 17.2300.096  
Fakultas : EKONOMI BISNIS ISLAM  
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH  
Universitas: IAIN PAREPARE

Telah melakukan penelitian mengenai analisis permodalan kur bank mandiri terhadap peningkatan usaha toko bintang jaya di kabupaten polewali mandar (analisis prinsip-prinsip islam),terhitung tanggal 31/05/2023 sampai 30/06/2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISIS PERMODALAN KUR BANK MANDIRI TERHADAP PENINGKATAN USAHA TOKO BINTANG JAYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (ANALISIS PRINSIP-PRINSIP ISLAM)".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di gunakan seperlunya,  
Terimah kasih.

Owner toko BINTANG JAYA POLMAN

  
ANDI MUH ADRIAN AIDHIL SYAHFITRAH

06 Dokumentasi





## BIODATA PENULIS



Muhammad Ibnu Rusyd, Lahir di Parepare pada tanggal 24 Oktober 1999. Anak dari pasangan M. Basri dan Nuraini. Anak pertama dari dua bersaudara, bertempat tinggal di JL. Gelatik No.14 A Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Parepare pada tahun 2005-2011. Kemudian, MTS Negeri Parepare pada tahun 2011-2014. Selanjutnya, Sekolah MAN 2 Parepare pada tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017, melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Permodalan KUR Bank Mandiri Terhadap Peningkatan Usaha Toko Bintang Jaya Di Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Prinsip – Prinsip Islam)”